



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : Kd.15.06 / 4 / PP.00.5 / 310 / 2008

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menertibkan izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya dipandang perlu mengadakan penyempurnaan izin operasional;
- d. Bahwa MI tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang perlu memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasionalnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

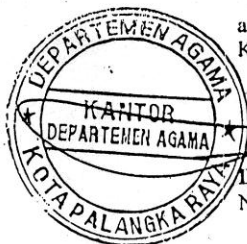
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menerbitkan izin operasional MI yang tersebut dalam kolom 2 dengan NSM tersebut pada kolom 4 yang didirikan pada tahun yang kolom 7 lampiran keputusan ini sebagai lembaga pendidikan dasar yang diberi hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran siswa dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Agama RI serta menyelenggarakan evaluasi belajar.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 26 November 2008

a.n. Kepala
Kasi Mapendais



Drs. H. Tuaini, M.Ag.
NIP 150259002

Tembusan :

1. Kakanwil Dep. Agama Prop. Kalteng Up. Kabid Mapenda Islam di Palangka Raya;
2. Ketua Pokjawas / Pengawas MI Dep. Agama Kota Palangka Raya;
3. Ketua Badan Pengasuh / Ketua Yayasan yang bersangkutan.

No. _____

Telah terima dari

Yayasan Darul Muallaf Palangka Raya

Uang sejumlah

Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Untuk pembayaran

Buat Pembayaran Sebidang tanah dengan ukuran

23,5 m x 24,5 m yang terletak di jalan Rindang Banua, Gg.

Manggis, Rt.03, RW.26 Kelurahan Pelanduk Palangka Raya

Palangka Raya 5/2-2009

Rp. 25.000.000,00

TERAI
IMPEL

50AEF230256800

6000
RIBU RUPIAH



Adel Karm



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA PALANGKA RAYA**

R.A. SETIYO HIDAYATI, SH., MH

Jln. Suprpto No. 8 Telp. (0536) 3221678 - 3224637
Fax. (0536) 3224637 Palangka Raya 73111

SK. Menteri Kehakiman R.I. No. : C - 10 HT 03. 01, Th. 1992 Tanggal 16 April 1992
SK. Meneg. Agraria / Kepala B.P.N No. : 40 - XI - 1992 Tanggal 18 Agustus 1992
Yuncto Tanggal 6 Oktober 1997 No. 14 Tahun 1997

TURUNAN

AKTA : NOTARIS

Tanggal : 14 NOVEMBER 2016

Nomor : 23

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DARUL MUALLAF PALANGKA RAYA